

Moto GP Sumbang Pajak Rp 12,422 Miliar untuk Loteng, Ini Rincian Sumbernya



<https://harianhalmahera.com/2020/>

PRAYA-Pemkab Lombok Tengah telah menerima perhitungan nilai pajak dari gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Totalnya Rp 12,422 miliar dari pajak hiburan, parkir, reklame, dan pajak catering.

“Itu berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng,” kata Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya diruangannya, Senin (18/4). Angkat itu, menurut Firman jauh dari target yang sudah ditentukan. Awalnya sebesar Rp 78 miliar. Penyebabnya, karena nilai pajak hiburan yang seharusnya 30 persen diturunkan menjadi 15 persen. Sesuai usulan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Atau sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. “Kemudian banyak tiket yang diberi diskon,” tandas Firman. Selain itu, ada juga tiket gratis bagi pejabat pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Loteng dan beberapa mitra kerja ITDC, dan MGPA. Lalu, jumlah penonton yang seharusnya 138 ribu orang dipangkas menjadi 63 ribu orang. Berdasarkan kebijakan pusat, akibat pandemi Covid-19.

“Kalau melihat itu semua, maka kita maklumi, sehingga tidak masalah. Yang terpenting MotoGP berjalan lancar dan aman,” papar Firman.

Dikatakan, untuk MotoGP tahun-tahun berikutnya, Pemkab optimis nilai pajak dan retribusi akan meningkat. Lebih lanjut, pihaknya menambahkan untuk pajak hotel dan restoran masih menunggu laporan dari Bapenda Loteng. Kendati demikian, pihaknya memprediksikan nilainya Rp 4 miliar. “Angka itu hitungan selama gelaran MotoGP saja,” ujarnya. Sumber-sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) itu semua, secara otomatis masuk ke kas daerah. Selanjutnya, akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Loteng HL Pathul Bahri dalam berbagai kesempatan safari Ramadan mengatakan, peningkatan PAD yang bersumber dari event-event dunia di KEK Mandalika dipastikan akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti sekarang ini, Pemkab merealisasikan insentif bagi guru ngaji. “Nilainya sebesar Rp 100 ribu per bulan,” tandas Pathul.

Kemudian bantuan bagi warga miskin, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga rencana pembelian motor dinas bagi seluruh kepala dusun (kadus) se-Loteng. “Dan masih banyak lagi peruntukan lainnya,” ujarnya. (dss/r5).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/19/04/2022/motogp-sumbang-pajak-rp-12422-miliar-untuk-loteng-ini-rincian-sumbernya/di> akses tanggal 19 April 2022;
2. <https://www.suarantb.com/event-motogp-sumbang-rp12-miliar-untuk-pad-loteng/> Tanggal 19 April 2022/ diakses Tanggal 19 April 2022;
3. <https://mediaindonesia.com/nusantara/486595/motogp-mandalika-sumbang-rp12-miliar-untuk-pad-lombok-tengah/> diakses tanggal 19 April 2022;
4. <https://www.antaraneews.com/berita/2827097/motogp-mandalika-sumbang-rp12-miliar-untuk-pad-lombok-tengah/diakses> tanggal 19 April 2022;

Catatan:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. **Wajib**

¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

³ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁶

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 1 angka 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁵ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁶ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah